



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C No. 28 Kab Sidrap
SULAWESI SELATAN*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 21 Tahun 2024
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)';
6. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 2024

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkajene Pembina Utama Muda
: 19691220 199009 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Petinggal

**LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP**

NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL : 2024

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.1. IKM /tingkat capaian kualitas pelayanan 1.2. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil - Persentase Perekaman KTP Elektronik - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran - Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Total nilai perurusur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{penimbang}$ <i>Rata-rata persentase kepemilikan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran</i> $\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP EL}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas atau yang telah menikah}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk yang berakta kelahiran}}{\text{keseluruhan jumlah penduduk}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	1.3 Nilai Sakip	Akumulasi dari hasil pembobotan komponen kinerja yang dinilai



PATAHANGI NURDIN, S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19691220 199009 1 002

2024